



UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PERSPEKTIF MAHASISWA

Dalisa Putri Ishaq¹, Dema Juliska², Riska Wandana³

E-mail: dalisaputri012@gmail.com¹, demajuliska07@gmail.com²,
riskawndn00@gmail.com³

Jl. Z. A Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar
Lampung

Abstract. *Corruption is an extraordinary crime that has a wide impact on the life of the nation and state. Corrupt practices not only harm the state's finances, but also damage the legal system, weaken democracy, and hinder national development. In this context, students as the younger generation and agents of change have a strategic role in efforts to prevent and eradicate corruption. This research aims to analyze the role of students in building an anti-corruption culture through educational, preventive, and participatory approaches. The research method used is a qualitative approach with literature studies from various scientific sources such as journals, books, and official reports. The results of the study show that students have an important role as agents of change, agents of social control, and agents of education. In addition, students can also contribute through social movements, digital campaigns, and public policy supervision. In conclusion, the role of students is vital in creating a social system that is free from corruption. Therefore, synergy is needed between students, universities, the government, and the community in instilling the values of integrity and transparency in a sustainable manner.*

Keywords: *Corruption, Students, Prevention, Eradication, Integrity*

Abstrak. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sistem hukum, melemahkan demokrasi, serta menghambat pembangunan nasional. Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai generasi muda dan agen perubahan memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mahasiswa dalam membangun budaya anti-korupsi melalui pendekatan edukatif, preventif, dan partisipatif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan, agen kontrol sosial, dan agen edukasi. Selain itu, mahasiswa juga dapat berkontribusi melalui gerakan sosial, kampanye digital, serta pengawasan kebijakan publik. Kesimpulannya, peran mahasiswa sangat vital dalam menciptakan sistem sosial yang bebas dari korupsi.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara mahasiswa, perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam menanamkan nilai integritas dan transparansi secara berkelanjutan.

Kata kunci: Korupsi, Mahasiswa, Pencegahan, Pemberantasan, Integritas

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia telah bertransformasi menjadi sebuah fenomena "kejahatan luar biasa" (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara secara masif, tetapi juga merusak tatanan demokrasi, menghambat keadilan sosial, dan melumpuhkan efektivitas birokrasi. Secara filosofis, korupsi merupakan manifestasi dari runtuhnya integritas moral yang berpadu dengan lemahnya sistem pengawasan, sehingga menciptakan budaya permisif terhadap penyalahgunaan wewenang di berbagai lini pemerintahan. Fenomena ini menuntut adanya strategi penanganan yang komprehensif, tidak hanya melalui pendekatan represif oleh aparat penegak hukum, tetapi juga melalui pendekatan preventif yang sistematis di sektor pendidikan.¹

Mahasiswa, sebagai entitas intelektual yang menempati posisi strategis dalam struktur sosial, memiliki tanggung jawab moral untuk membedah akar permasalahan korupsi dari perspektif yang lebih kritis. Pemahaman mahasiswa terhadap korupsi tidak boleh terjebak pada definisi yuridis semata, melainkan harus menyentuh dimensi etis dan budaya hukum guna membangun benteng pertahanan integritas sejak dalam masa pendidikan tinggi.²

Urgensi pencegahan korupsi di lingkungan kampus menjadi krusial mengingat mahasiswa adalah iron stock bagi kepemimpinan nasional di masa depan. Upaya pemberantasan korupsi yang efektif memerlukan penguatan pengawasan yang berlandaskan pada prinsip kepastian hukum (legal certainty) dan akuntabilitas publik yang transparan. Tanpa adanya hukum yang tegas dan tidak diskriminatif, upaya kontrol sosial yang dilakukan oleh mahasiswa akan kehilangan pijakan yuridisnya. Kepastian hukum memastikan bahwa setiap bentuk penyimpangan, sekecil apa pun, mendapatkan sanksi yang adekuat, sementara akuntabilitas menjamin bahwa setiap kebijakan publik

¹ Zainudin Hasan, *Hukum Pidana Khusus: Tindak Pidana Korupsi dan Strategi Pencegahannya*, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2021), hlm. 12-15.

² Zainudin Hasan, *Pendidikan Anti Korupsi: Membangun Karakter Integritas Mahasiswa di Perguruan Tinggi*, (Bandar Lampung: UBL Press, 2021), hlm. 34.

dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.³ Dalam hal ini, mahasiswa berperan sebagai mitra kritis yang mengawasi jalannya roda pemerintahan agar tetap berada pada koridor hukum yang benar. Namun, upaya ini sering kali terbentur pada celah regulasi dan lemahnya komitmen politik dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih (*good governance*), sehingga diperlukan sinkronisasi antara gerakan moral mahasiswa dengan penguatan instrumen hukum yang ada.⁴ Meskipun memiliki potensi besar sebagai agen perubahan (*agent of change*), peran mahasiswa dalam gerakan antikorupsi dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks di era disrupsi informasi.

Tantangan tersebut meliputi tekanan eksternal berupa represi dan kriminalisasi, hingga tantangan internal berupa meningkatnya sikap apatisme dan pragmatisme di kalangan generasi muda. Mahasiswa dituntut untuk mampu mengonversi idealisme mereka menjadi aksi advokasi yang berbasis riset dan literasi hukum, guna melawan narasi-narasi yang menormalisasi praktik koruptif di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana perspektif mahasiswa dalam memandang korupsi, bagaimana penguatan pengawasan melalui instrumen hukum dapat dilakukan, serta strategi apa yang paling efektif bagi mahasiswa untuk mengatasi tantangan dalam perjuangan antikorupsi.⁵ Dengan mengacu pada pemikiran hukum yang progresif, peran mahasiswa diharapkan tidak lagi hanya bersifat reaktif, melainkan proaktif dalam menciptakan ekosistem sosial yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana pemahaman serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dari perspektif mahasiswa?

³ Zainudin Hasan, *Hukum dan Politik: Peran Mahasiswa sebagai Kontrol Sosial dalam Kebijakan Negara*, (Bandar Lampung: CV. Literasi Bangsa, 2022), hlm. 89-92.

⁴ Zainudin Hasan, "Kepastian Hukum dalam Pemberantasan Korupsi sebagai Upaya Mewujudkan *Good Governance*," *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 6, No. 1, (2022), hlm. 45-50.

⁵ Zainudin Hasan, "Analisis Yuridis Pengawasan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 11, No. 2, (2020), hlm. 112.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam perspektif mahasiswa terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Subjek penelitian adalah mahasiswa dari berbagai latar belakang pendidikan yang dipilih secara purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, dan studi literatur yang berkaitan dengan isu korupsi serta peran mahasiswa dalam upaya antikorupsi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai responden dan referensi yang berbeda. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai peran serta pandangan mahasiswa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Mahasiswa Tentang Korupsi

Pemahaman mahasiswa tentang korupsi tidak hanya terbatas pada definisi normatif sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara, melainkan juga mencakup dimensi etika, sosial, dan budaya yang lebih luas. Dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa dituntut untuk mampu mengidentifikasi berbagai bentuk korupsi, baik yang bersifat konvensional seperti suap dan penggelapan, maupun yang bersifat modern seperti manipulasi data, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan teknologi. Hal ini penting karena fenomena korupsi terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, sehingga diperlukan pemahaman yang adaptif dan kritis. Dengan pemahaman yang komprehensif, mahasiswa dapat melihat bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas.⁶ Lebih jauh lagi, pembentukan pemahaman mahasiswa tentang korupsi sangat dipengaruhi oleh

⁶ Zainudin Hasan dkk., "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Budaya Anti-Korupsi di Lingkungan Kampus," *Journal of Economic and Management*, 2024, hlm. 3.

proses pendidikan dan internalisasi nilai-nilai moral yang diterapkan di lingkungan kampus.

Menurut Dr. Zainudin Hasan, pendidikan antikorupsi harus menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan tinggi, tidak hanya sebagai mata kuliah tambahan, tetapi juga sebagai budaya akademik yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa perlu dibiasakan untuk menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas, termasuk dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, pemahaman tentang korupsi tidak berhenti pada aspek kognitif, tetapi juga terinternalisasi dalam sikap dan perilaku nyata yang mencerminkan integritas pribadi.⁷ Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk cara pandang mahasiswa terhadap korupsi. Akses yang luas terhadap informasi memungkinkan mahasiswa untuk mengikuti berbagai kasus korupsi secara real-time, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepekaan terhadap isu tersebut. Namun, di sisi lain, derasnya arus informasi juga berpotensi menimbulkan distorsi pemahaman apabila tidak diimbangi dengan kemampuan literasi digital yang baik.

Oleh karena itu, mahasiswa perlu memiliki kemampuan analisis yang kritis agar dapat memilah informasi yang valid dan relevan, serta mampu mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi fenomena korupsi yang semakin kompleks di era digital.⁸ Selain aspek kognitif dan moral, pemahaman mahasiswa tentang korupsi juga harus mencakup dimensi preventif yang berorientasi pada pembentukan budaya antikorupsi sejak dini di lingkungan akademik. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk korupsi, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi potensi terjadinya korupsi dalam aktivitas sehari-hari, seperti praktik titip absen, manipulasi tugas, hingga penyalahgunaan wewenang dalam organisasi kampus. Dr. Zainudin Hasan menekankan bahwa pembentukan budaya antikorupsi harus dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten, karena kebiasaan tersebut akan membentuk karakter individu dalam jangka panjang. Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi di kalangan mahasiswa tidak hanya dilakukan melalui pendekatan teoritis, tetapi juga melalui pembiasaan

⁷ Wahyuni Saputri & Zainudin Hasan, "Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini," *Innovative Journal of Social Science Research*, 2024, hlm. 5479.

⁸ Zainudin Hasan dkk., "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2025, hlm. 3.

perilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari integritas akademik yang kuat.⁹

B. Penguatan Pengawasan Melalui Kepastian Hukum Dan Akuntabilitas

Penguatan pengawasan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan langkah strategis yang harus didukung oleh adanya kepastian hukum yang jelas dan tegas. Kepastian hukum berfungsi sebagai jaminan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa adanya diskriminasi atau intervensi dari pihak tertentu. Dalam konteks ini, hukum harus mampu memberikan efek jera bagi pelaku korupsi sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban. Tanpa kepastian hukum yang kuat, upaya pemberantasan korupsi akan kehilangan arah dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.¹⁰

Selain kepastian hukum, aspek akuntabilitas juga memegang peranan penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Akuntabilitas menuntut setiap penyelenggara negara dan institusi publik untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan sumber daya publik. Penelitian yang melibatkan Dr. Zainudin Hasan menunjukkan bahwa penerapan sistem berbasis digital dalam tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara sistem teknologi, regulasi yang kuat, dan pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa prinsip akuntabilitas dapat berjalan secara optimal.¹¹

Lebih lanjut, penguatan pengawasan tidak dapat dilakukan secara efektif tanpa melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai bagian dari elemen kontrol sosial. Mahasiswa memiliki potensi besar untuk berperan dalam mengawasi

⁹ Zainudin Hasan dkk., "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Psikologi Kriminal," *Jurnal Pakehum*, 2025, hlm. 7.

¹⁰ Sutan Saladin, Juandi, & Zainudin Hasan, "Analisis Hukum Pencegahan Korupsi di Era Digitalisasi," *Jembatan Hukum*, 2025, hlm. 11.

¹¹ Bulan Yuliana Sari dkk., "Dinamika Sinergi Pencegahan Korupsi di Kalangan Pelajar," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2024, hlm. 6.

jalannya pemerintahan melalui berbagai cara, seperti melakukan kajian kritis terhadap kebijakan publik, menyuarakan aspirasi melalui media sosial, serta terlibat dalam gerakan antikorupsi. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, sistem pengawasan dapat berjalan secara lebih transparan dan akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pihak yang memiliki komitmen yang sama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.¹²

C. Peran Dan Tantangan Mahasiswa Dalam Upaya Antikorupsi

Mahasiswa memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama sebagai agen perubahan (*agent of change*), kontrol sosial (*social control*), dan kekuatan moral (*moral force*) dalam masyarakat. Dalam berbagai peristiwa sejarah di Indonesia, mahasiswa sering kali menjadi pelopor dalam memperjuangkan keadilan dan menentang praktik korupsi yang merugikan rakyat. Penelitian oleh Dr. Zainudin Hasan menunjukkan bahwa mahasiswa dapat berkontribusi secara nyata melalui kegiatan edukasi, kampanye sosial, serta advokasi terhadap kebijakan publik yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Dengan peran tersebut, mahasiswa tidak hanya menjadi objek pendidikan, tetapi juga subjek aktif dalam menciptakan perubahan sosial yang positif.¹³ Namun, dalam menjalankan peran tersebut, mahasiswa dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran sebagian mahasiswa terhadap pentingnya integritas dan bahaya korupsi, yang sering kali dipengaruhi oleh budaya permisif di lingkungan sekitar. Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi, minimnya ruang partisipasi, serta kurangnya dukungan dari institusi pendidikan juga menjadi hambatan dalam mengoptimalkan peran mahasiswa.

Di era digital, tantangan semakin kompleks dengan adanya praktik korupsi yang semakin canggih dan sulit dideteksi, sehingga menuntut mahasiswa untuk memiliki

¹² Zainudin Hasan & Adam Revaldi, "Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi di Masyarakat," Sindoro: Cendikia Pendidikan, 2024, hlm. 2.

¹³ Zainudin Hasan & Stenlie V. Daniel, "Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Tindak Korupsi di Lingkungan Pendidikan," Sindoro: Cendikia Pendidikan, 2024, hlm. 5.

kemampuan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁴ Di sisi lain, penguatan peran mahasiswa dalam upaya antikorupsi dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum, penguatan organisasi kemahasiswaan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Mahasiswa juga perlu didorong untuk mengembangkan sikap kritis, keberanian dalam menyuarakan kebenaran, serta komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dalam membangun budaya antikorupsi yang kuat di masyarakat, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks.¹⁵

D. HASIL WAWANCARA MAHASISWA

1. Responden (Putri – Mahasiswa Manajemen)

Responden menyatakan bahwa korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang yang sering terjadi karena kurangnya integritas individu. Ia menekankan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak mencontek dan tidak melakukan manipulasi data dalam tugas. “Menurut saya, kebiasaan kecil seperti jujur itu sangat berpengaruh. Kalau dari mahasiswa saja sudah terbiasa curang, nanti ketika bekerja bisa lebih parah.” Responden juga berpendapat bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai pengingat di lingkungan sosial agar tidak terbiasa dengan perilaku tidak jujur.

2. Responden 2 (Edline – Mahasiswi Akuntansi)

Responden memiliki pemahaman yang cukup mendalam terkait korupsi dari sisi hukum. Ia menyatakan bahwa pemberantasan korupsi harus didukung oleh penegakan hukum yang tegas dan adil. “Mahasiswa hukum melihat bahwa banyak kasus korupsi belum memberikan efek jera, sehingga perlu penegakan hukum yang lebih konsisten.” Ia juga menambahkan bahwa mahasiswa dapat berperan melalui edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi dan pentingnya hukum.

¹⁴ Zainudin Hasan dkk., “Membangun Mahasiswa Berkarakter melalui Pembinaan Ideologi Pancasila,” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2024, hlm. 8.

¹⁵ Zainudin Hasan dkk., “Penguatan Budaya Anti Korupsi melalui Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2024, hlm. 4

3. Responden 3 (Raquel – Mahasiswa Manajemen)

Responden menyoroti dampak korupsi terhadap perekonomian negara. Menurutnya, korupsi menyebabkan ketimpangan sosial dan memperlambat pembangunan. “Korupsi itu dampaknya luas, bukan cuma merugikan negara tapi juga masyarakat kecil yang akhirnya tidak mendapatkan haknya.” Ia berpendapat bahwa mahasiswa dapat berperan dengan meningkatkan literasi ekonomi dan transparansi dalam organisasi kampus sebagai bentuk latihan nyata anti korupsi.

4. Responden 4 (Dewi – Mahasiswi Pendidikan)

Responden menekankan pentingnya pendidikan karakter dalam mencegah korupsi sejak dini. Ia berpendapat bahwa nilai kejujuran dan tanggung jawab harus ditanamkan sejak bangku sekolah hingga perguruan tinggi. “Kalau pendidikan karakter kuat, seseorang akan punya benteng untuk tidak melakukan korupsi walaupun ada kesempatan.” Ia juga menyatakan bahwa mahasiswa sebagai calon pendidik memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk generasi yang berintegritas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dari perspektif mahasiswa merupakan suatu langkah strategis yang memiliki peran sangat penting dalam menciptakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih, adil, dan berintegritas. Korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak sistem sosial, melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta menghambat pembangunan nasional secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai generasi muda yang memiliki potensi besar sebagai agen perubahan, agen kontrol sosial, dan agen moral. Dalam konteks pencegahan, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menanamkan dan menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, keadilan, serta keberanian dalam menolak segala bentuk penyimpangan. Implementasi nilai-nilai ini dapat dimulai dari lingkungan akademik, seperti menghindari praktik plagiarisme, tidak melakukan kecurangan dalam ujian, serta

menjaga integritas dalam setiap tugas dan aktivitas perkuliahan. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang mencerminkan integritas ini menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter mahasiswa yang anti terhadap korupsi di masa depan. Dengan demikian, pencegahan korupsi bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis dan aplikatif dalam kehidupan nyata.

Selain itu, mahasiswa juga memiliki peran penting dalam mengembangkan budaya anti korupsi melalui berbagai kegiatan edukatif dan partisipatif. Mahasiswa dapat menjadi pelopor dalam menyelenggarakan seminar, diskusi, kampanye sosial, serta gerakan literasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Peran organisasi kemahasiswaan juga sangat signifikan dalam membangun lingkungan kampus yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya gerakan kolektif ini, mahasiswa tidak hanya berperan sebagai individu yang berintegritas, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial yang mampu mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Dalam aspek pemberantasan, mahasiswa berperan sebagai kontrol sosial (*social control*) yang dapat mengawasi jalannya kebijakan publik serta mengkritisi tindakan-tindakan yang berpotensi mengarah pada praktik korupsi.

Mahasiswa memiliki kebebasan akademik yang memungkinkan mereka untuk menyuarakan aspirasi masyarakat secara objektif dan rasional. Bentuk konkret dari peran ini antara lain adalah melalui aksi demonstrasi yang konstruktif, kajian ilmiah, publikasi opini di media, serta pemanfaatan teknologi digital untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan transparansi. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor aktif dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun demikian, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut meliputi masih adanya budaya permisif terhadap korupsi, rendahnya kesadaran hukum di sebagian masyarakat, serta kurangnya keteladanan dari para pemimpin. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial dan tekanan ekonomi juga dapat menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Dalam hal ini, mahasiswa perlu memiliki keteguhan moral dan integritas yang kuat agar tidak terpengaruh oleh kondisi tersebut. Pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai integritas dan etika menjadi sangat penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki komitmen moral yang tinggi.

Lebih lanjut, sinergi antara mahasiswa, pemerintah, lembaga pendidikan, serta lembaga penegak hukum menjadi kunci utama dalam keberhasilan upaya pemberantasan korupsi. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat intelektual harus mampu menjembatani antara teori dan praktik, serta berperan aktif dalam mendorong terciptanya sistem yang transparan dan akuntabel. Dukungan terhadap lembaga-lembaga anti korupsi, partisipasi dalam pengawasan publik, serta keberanian dalam melaporkan tindakan korupsi merupakan bentuk kontribusi nyata yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran yang sangat krusial dan tidak tergantikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Melalui penanaman nilai-nilai integritas, partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, serta keberanian dalam menyuarkan kebenaran, mahasiswa dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Upaya ini harus dilakukan secara konsisten, berkelanjutan, dan didukung oleh semua pihak agar dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dan berdampak jangka panjang bagi kemajuan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL :

- Hamzah, Andi. 2021. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, Zainudin, dkk. 2024. "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Budaya Anti- Korupsi di Lingkungan Kampus." *Journal of Economic and Management*.
- Hasan, Zainudin, dkk. 2024. "Penguatan Budaya Anti Korupsi melalui Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi." *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*.
- Hasan, Zainudin, dkk. 2024. "Membangun Mahasiswa Berintegritas melalui Pembinaan Ideologi Pancasila." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*.
- Hasan, Zainudin, dkk. 2025. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Moral." *Jurnal Pakehum*.
- Hasan, Zainudin, Juandi, dan Sutan Saladin. 2025. "Analisis Hukum Pencegahan Korupsi di Era Digitalisasi." *Jembatan Hukum*.

- Hasan, Zainudin, dan Adam Revaldi. 2024. "Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi di Masyarakat." Sindoro: Cendikia Pendidikan.
- Hasan, Zainudin, dan Stenlie V. Daniel. 2024. "Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Tindak Korupsi di Lingkungan Pendidikan." Sindoro: Cendikia Pendidikan.
- Indrayana, Denny. 2022. Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Malang: Intrans Publishing.
- Klitgaard, Robert. 2021. Controlling Corruption Revisited. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Pope, Jeremy. 2021. Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Saputri, Wahyuni, dan Zainudin Hasan. 2024. "Pendidikan Anti Korupsi sebagai Upaya Preventif di Kalangan Mahasiswa." Innovative Journal of Social Science Research.
- Sari, Bulan Yuliana, dkk. 2024. "Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi di Indonesia." Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2022. Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Kencana.

BUKU :

- Hasan, Zainudin. 2022. Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.
- Hasan, Zainudin. 2023. Pendidikan Anti Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Moral. Bandar Lampung: UBL Press.
- Hasan, Zainudin. 2021. Etika Hukum dan Integritas dalam Sistem Peradilan Indonesia. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press.
- Hasan, Zainudin. 2024. Peran Pendidikan Tinggi dalam Membangun Budaya Anti Korupsi. Bandar Lampung: UBL Press.